BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan PDN pada PBJ Sekretariat Daerah Kota Makassar belum terimplementasi secara optimal karena belum memenuhi semua aspek implementasi kebijakan, terutama aspek struktur birokrasi.

1. Aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan penggunaan PDN pada kegiatan setiap tahapan PBJ sebagai indikator telah terpenuhi dengan baik, dimana informasi kebijakan telah ditransformasikan dan diterima, dipahami maksud dan tujuannya oleh para pelaku pengadaan. Informasi kebijakan ditransformasikan oleh LKPP dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagai *leading sector* proses PBJ. Maksud dan tujuan kebijakan penggunaan PDN pada PBJ pada Sekretariat Daerah Kota Makassar dipahami adalah untuk memajukan industri dalam negeri.
2. Aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan penggunaan PDN pada kegiatan setiap tahapan PBJ sebagai indikator belum terpenuhi dengan baik. Para Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan telah tersertifikasi dan jumlahnya cukup untuk melaksanakan kegiatan dan tahapan proses PBJ. Dari segi kuantitas para pelaku pengadaan telah memadai dengan didukung ketersediaan anggaran. Dari segi kualitas, Pejabat Pengadaan dan

3. Pokja Pemilihan telah memiliki sertifikat kompetensi PBJ, namun PPK belum tersertifikasi.
4. Aspek disposisi dalam implementasi kebijakan penggunaan PDN pada kegiatan setiap tahapan PBJ sebagai indikator belum terpenuhi dengan baik. Pelaku pengadaan memiliki sikap dalam bentuk kemauan mendukung kebijakan penggunaan PDN, namun komitmen dalam bentuk tekad yang kuat untuk menggunakan PDN sebagaimana telah ditetapkan dalam RUP masih terbatas pada barang/jasa tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh faktor ketersediaan dan harga barang/jasa PDN.
5. Aspek struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan penggunaan PDN pada kegiatan setiap tahapan PBJ sebagai indikator tidak terpenuhi, dimana SOP sebagai instruksi kerja terperinci tahapan proses PBJ tidak tersedia dengan baik. Koordinasi dan pembagian tugas para pelaku pengadaan hanya mengikuti kelaziman yang ada, tidak dituangkan dalam dokumen mekanisme kerja.

Aspek kebijakan tersebut bekerja saling mempengaruhi dalam implementasi kebijakan penggunaan PDN. Dengan adanya aspek struktur birokrasi yang tidak terpenuhi, PPK yang belum tersertifikasi pada aspek sumber daya serta komitmen menggunakan PDN masih terbatas pada barang/jasa tertentu pada aspek disposisi, menyebabkan tidak optimalnya implementasi kebijakan penggunaan PDN pada PBJ pada sekretariat daerah Kota Makassar.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, untuk meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sekretariat Daerah Kota Makassar, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para PA, KPA, PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan berkomitmen menjalankan SOP yang disusun dalam penelitian ini untuk mendukung kebijakan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah pada Sekretariat Daerah Kota Makassar.
2. Para PPK, Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja Pemilihan berkomitmen menggunakan format berita acara reviu dokumen persiapan pengadaan hasil pembaharuan dengan mengacu pada regulasi yang berlaku. Format berita acara reviu dokumen persiapan pengadaan menjadi alat untuk monitoring pemenuhan penggunaan PDN dalam pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah Kota Makassar.
3. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis pengaruh kebijakan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah pada pemerintah Kota Makassar terhadap perkembangan industri lokal serta kemajuan usaha mikro, kecil dan menengah dalam wilayah Kota Makassar.

C. Produk Tesis

Berdasarkan pada rekomendasi nomor 1 dan 2, maka produk tesis untuk menjawab permasalahan pada implementasi kebijakan penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah Kota Makassar adalah penyusunan dan penyempurnaan dokumen untuk memastikan penggunaan PDN dalam proses PBJ yaitu penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Penyempurnaan Format Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan.

1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. SOP bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan secara konsisten, efisien, dan efektif sesuai tujuan yang ditetapkan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) mekanisme pengadaan barang/jasa diartikan sebagai serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, bagaimana, kapan dan dimana harus dilakukan oleh para pelaku pengadaan. SOP mekanisme pengadaan barang/jasa menjadi pedoman bagi para pelaku pengadaan barang/jasa untuk memastikan proses pengadaan barang/jasa yang transparan, efisien, dan akuntabel untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Penyusunan SOP terdiri dari 4 (empat) yaitu SOP Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa, SOP Perencanaan Pengadaan, SOP Persiapan Pengadaan, dan SOP Persiapan Pemilihan. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu untuk penyusunan SOP, yang mana semestinya SOP PBJ mencakup pada keseluruhan tahapan proses PBJ mulai dari perencanaan sampai pada serah terima hasil pekerjaan. Oleh karena kebijakan struktur organisasi dalam penetapan SOP yang harus melalui koordinasi antar bagian dan SKPD, maka SOP yang disusun hanya sampai pada pengusulan dari Kabag. PBJ Kepada Sekretaris Daerah Kota Makassar melalui nota dinas kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar untuk dilakukan asistensi yang selanjutnya penetapan oleh Sekretaris Daerah.

2. Penyempurnaan Format Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan.

Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan menjadi media bagi PPK, Pejabat Pengadaan, dan Pokja Pemilihan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam pelaksanaan reviu untuk mendorong penggunaan PDN dalam PBJ. Format berita acara terstandar mendukung akuntabilitas proses dan memastikan bahwa semua pelaku pengadaan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan dalam rangka optimalisasi penggunaan PDN pada PBJ.

Format Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan disampaikan melalui telaahan staf kepada Kabag. PBJ yang selanjutnya didisposisi untuk ditetapkan dalam kerangka acuan kerja pemilihan penyedia jasa untuk pembaharuan format dalam aplikasi SIPABAJI.